



PUTUSAN

Nomor 1026/Pdt.G/2023/PA.Ngw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Ngawi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara :

**PENGGUGAT**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di Dahulu beralamat di Dusun Wonorejo RT 009 RW 003 Desa Sepat Kecamatan Masaran Kabupaten Sragen dan sekarang beralamat di KABUPATEN NGAWI, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Waluyo Jatisasono, S.H.,Advokat, yang berkantor di Dusun Kedunggalar Rt.005/Rw.003, Desa Kedunggalar Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Juli 2023 yang telah terdaftar dalam register surat kuasa Nomor 787/Kuasa/07/2023/PA.Ngw tanggal 20 Juli 2023, sebagai **Penggugat;**

melawan

**TERGUGAT**, umur 30 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di Dusun Wonorejo RT 009 RW 003 Desa Sepat Kecamatan Masaran Kabupaten Sragen, sebagai **Tergugat;**

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca surat-surat yang bersangkutan;
- Telah mendengar pihak yang berperkara dan saksi-saksi;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 20 Juli 2023 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Ngawi dibawah Nomor

Halaman 1 dari 11 halaman  
Putusan Nomor 1026/Pdt.G/2023/PA.Ngw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1026/Pdt.G/2023/PA.Ngw mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat sebelum menikah berstatus Perawan dan Jejaka kedua belah pihak telah sepakat untuk melakukan pernikahan berdasarkan surat keterangan kutipan akta menikah Nomor : 0184/031/VII/2016 di depan Petugas Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngrambe Kabupaten Ngawi tanggal 21 Juli 2016 menurut tata cara Agama Islam;
2. Bahwa setelah perkawinan ini berlangsung Penggugat dan Tergugat memilih bertempat tinggal dan hidup berkumpul di orang tua tergugat yang beralamat di Dusun Wonorejo RT 009 RW 003 Desa Sepat Kecamatan Masaran Kabupaten Sragen dalam keadaan ba'da dukhul dan belum dikaruniai seorang anak;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah hingga bulan Maret 2018 hidup rukun seperti layaknya rumah tangga yang lain;
4. Bahwa kemudian Penggugat dan Tergugat awal mula bulan April 2018 sering bertengkar, cekcok mulut dikarenakan Tergugat sejak pernikahan malas bekerja suka mabuk-mabukan sering pergi pulang malam dan tidak jelas tujuannya;
5. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat kurang lebih 3 Tahun yang lalu tepatnya bulan Maret 2020 hingga sekarang Penggugat dan terggugat telah pisah rumah dimana Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tua Tergugat yang beralamat di Dusun Wonorejo RT 009 RW 003 Desa Sepat Kecamatan Masaran Kabupaten Sragen ;
6. Bahwa kondisi rumah tangga yang demikian jelas tidak dapat di pertahankan dan orangtua Pemohon sudah memberikan izin bila akan melakukan Perceraian;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana telah Penggugat uraikan diatas, maka dengan ini Penggugat mohon Kehadapan Majelis Hakim Pengadilan Agama di Ngawi yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan dengan;

*Halaman 2 dari 11 halaman  
Putusan Nomor 1026/Pdt.G/2023/PA.Ngw*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**PRIMAIR:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat tersebut.
2. Menjatuhkan talak satu Bain Shugra Tergugat (**ARIS PURWOKO Bin BANI**) kepada Penggugat (**DANIK ERNAWATI Binti KASNO**)
3. Membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini menurut aturan hukum yang berlaku.

**SUBSIDAIR:**

Bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya menurut aturan hukum yang berlaku.

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa kelengkapan administrasi Kuasa Hukum Penggugat yang terdiri atas Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Juli 2023 Nomor 787/Kuasa/07/2023/PA.Ngw dan telah didaftarkan ke Kepaniteraan Pengadilan Agama Ngawi tanggal 20 Juli 2023 dan Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) atas nama **WALUYO JATIASONO, S.H.** yang dikeluarkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Kongres Advokat Indonesia (DPP-KAI) Nomor 261476/016/DPP-KAI/2009 dan Berita Acara Pengambilan Sumpah oleh Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 134/HK.ADV/10/2015/PT.SBY tanggal 19 Oktober 2015

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan, Kuasa Penggugat hadir menghadap sidang, sedang Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan dan tidak menyuruh seseorang sebagai wakilnya untuk menghadap sidang, sehingga tidak dapat didengar jawabannya;

Bahwa Majelis Hakim telah memberi nasihat kepada Penggugat agar tidak jadi bercerai akan tetapi Penggugat tetap pada pendiriannya tidak mau rukun dengan Tergugat, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti berupa :

**A. Bukti Surat :**

Halaman 3 dari 11 halaman  
Putusan Nomor 1026/Pdt.G/2023/PA.Ngw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Danik Ernawati (Penggugat) NIK 3521026201940002 Nomor: 470/02.71/404.612.14/2023 tanggal 10 Juli 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Manisharjo, Kecamatan Ngrambe Kabupaten Ngawi. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.1). diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari KUA Ngrambe Kabupaten Ngawi Provinsi Jawa Timur Nomor 0184/031/VII/2016 tanggal 21 Juli 2016. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.2). diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

## B. BUKTI SAKSI :

1. **SAKSI 1**, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN NGAWI, bahwa saksi adalah Ibu kandung Penggugat, dibawah sumpahnya saksi meberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan saksi adalah Ibu kandung Penggugat;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa sebelum menikah dengan Penggugat, Tergugat berasal dari Kecamatan Masaran Kabupaten Sragen;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di di rumah orangtua Tergugat di Kacamatan Masaran, Kabupaten Sragen;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa saksi mengetahui Sejak sekitar tahun 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun;

Halaman 4 dari 11 halaman  
Putusan Nomor 1026/Pdt.G/2023/PA.Ngw



- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan secara lisan;
- Bahwa sepengetahuan saksi sebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat malas kerja, sehingga tidak dapat mencukupi kebutuhan rumah tangga untuk tiap hari, Tergugat justru suka mabuk-mabukan dan sering pulang malam ;;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 tahun;
- Bahwa Penggugat pulang ke rumah orangtua Penggugat Desa Manisharjo, Kecamatan Ngrambe, Ngawi, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah orangtua Tergugat di Kecamatan Masaran, Sragen;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat untuk bersabar menunggu dan rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;

2. **SAKSI 2**, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN NGAWI, bahwa saksi adalah Tetangga Penggugat, dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan saksi adalah Tetangga Penggugat;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa sebelum menikah dengan Penggugat, Tergugat berasal dari Desa Sepat Kecamatan Masaran Kabupaten Sragen;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di di rumah orangtua Tergugat di Kecamatan Masaran, Kabupaten Sragen;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;

Halaman 5 dari 11 halaman  
Putusan Nomor 1026/Pdt.G/2023/PA.Ngw



- Bahwa saksi mengetahui Sejak sekitar tahun 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan secara lisan;
- Bahwa sepengetahuan saksi sebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat malas kerja, sehingga tidak dapat mencukupi kebutuhan rumah tangga untuk tiap hari , Tergugat justru suka mabuk-mabukan dan sering pulang malam
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 tahun;
- Bahwa Penggugat pulang ke rumah orangtua Penggugat Desa Manisharjo, Kecamatan Ngrambe, Ngawi, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah orangtua Tergugat di Kecamatan Masaran, Sragen;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat untuk bersabar menunggu dan rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak keberatan terhadap keterangan dua orang saksi tersebut;

Bahwa Penggugat tidak menambah keterangan lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang berlangsung dalam persidangan dapat dilihat dalam berita acara persidangan perkara ini yang dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat memberikan kuasa khusus kepada **Waluyo Jatisasono, S.H.** adalah advokat berdasarkan surat kuasa khusus, telah menunjukkan Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) dan Berita Acara Pengambilan Sumpah

Halaman 6 dari 11 halaman  
Putusan Nomor 1026/Pdt.G/2023/PA.Ngw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan namun tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya atau kuasanya untuk menghadiri sidang, sedang tidak ternyata ketidak hadiran Tergugat tersebut dengan alasan yang sah, pula gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hak, maka perkara ini dapat diputus dengan verstek berdasarkan Pasal 125 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah memberi nasehat kepada Penggugat agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat namun tidak berhasil dan oleh karena Tergugat tidak hadir maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Perkawinan tidak mengenal adanya kesepakatan perceraian dan alasan-alasan perceraian adalah bersifat imperatif oleh karena itu meskipun Tergugat tidak hadir, terhadap Penggugat dibebankan pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup (P.1) adalah bukti yang menunjukkan Penggugat bertempat tinggal dalam wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Ngawi, maka terhadap gugatan yang diajukan Penggugat, Pengadilan Agama Ngawi berwenang untuk memeriksa dan mengadili gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup (P.2) adalah merupakan bukti autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat maka terlebih dahulu Majelis Hakim menyatakan antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam sebuah perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, disamping mengajukan alat bukti surat tersebut di atas, Penggugat juga telah mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan;

Menimbang, bahwa saksi - saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah bukan orang yang dilarang menjadi saksi, memberikan keterangan di depan

Halaman 7 dari 11 halaman  
Putusan Nomor 1026/Pdt.G/2023/PA.Ngw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang satu demi satu dengan mengangkat sumpah, oleh karenanya terpenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat tersebut telah memberikan keterangan sebagaimana telah terurai diatas;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah didasarkan atas pengetahuannya sendiri, keterangan mana antara satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan relevan dengan pokok perkara, oleh karena itu telah memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dihubungkan dengan keterangan Penggugat, maka Majelis hakim telah menemukan fakta dalam persidangan sebagai berikut;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat perkawinan yang sah;
- Bahwa semula antara Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun;
- Bahwa Sejak sekitar tahun 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa bentuk perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah pertengkaran secara lisan;
- Bahwa sebab terjadinya pertengkaran ialah karena Tergugat malas kerja, sehingga tidak dapat mencukupi kebutuhan rumah tangga untuk tiap hari , Tergugat justru suka mabuk-mabukan dan sering pulang malam ;;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 tahun;
- Bahwa ;
- Bahwa saksi-saksi telah memberi nasehat kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah

Halaman 8 dari 11 halaman  
Putusan Nomor 1026/Pdt.G/2023/PA.Ngw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa disamping itu alasan tersebut telah sesuai dengan pendapat Imam Malik yang terdapat dalam kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 248 yang berbunyi sebagai berikut :

وَإِذَا تَبَيَّنَتْ دَعْوَاهَا لَدَى الْقَاضِي بَيِّنَةَ الزَّوْجَةِ أَوْ اعْتِرَافَ الزَّوْجِ وَكَانَ الْإِيْدَاءُ مِمَّا لَا يُطَاقُ  
مَعَهُ دَوَامُ الْعُشْرَةِ بَيْنَ أُمَّتَاهُمَا وَعَجَزَ الْقَاضِي عَنِ الْإِصْلَاحِ بَيْنَهُمَا طَلَّقَهَا طَلْقًا بَائِنًا

Artinya : *Dan jika dakwaan Penggugat (Isteri) telah terbukti berdasarkan bukti bukti yang diajukan oleh Penggugat (isteri) berupa saksi saksi atau berdasarkan pengakuan Tergugat (suami) di hadapan hakim tentang kemadharatan dari suami dan Penggugat (isteri) sudah tidak mampu lagi untuk menanggungnya dalam berumah tangga dengan Tergugat, kemudian Hakim sudah tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka Hakim berhak menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;*

Serta sesuai pula dengan ketentuan hukum Islam dalam kitab Ghayatul Maram susunan Syekh Majdi yang menyatakan :

وَإِذَا شَتَدَّتْ عَدَمُ رُحْبَةِ الزَّوْجَةِ لِزَوْجِهَا طَلَّقَ عَلَيْهِ الْقَاضِي طَلْقًا

Artinya : *Apabila ketidak senangan si Isteri kepada suaminya sudah sangat memuncak, maka Hakim harus menjatuhkan talaq suami dengan talak satu ba'in;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua

Halaman 9 dari 11 halaman  
Putusan Nomor 1026/Pdt.G/2023/PA.Ngw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di depan persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp495.000,00 (empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah dijatuhkan putusan ini pada Senin tanggal 31 Juli 2023 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 13 Muharram 1445 Hijriyah, oleh kami Burhan Sholihin, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, serta Drs. Chairul Anwar, M.H. dan Drs. H. Shobirin, M.H. masing masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Hidayat Mursito, S.H. sebagai Panitera Pengganti putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Panitera Pengganti serta Kuasa Penggugat dan Penggugat tanpa kehadiran Tergugat;

Halaman 10 dari 11 halaman  
Putusan Nomor 1026/Pdt.G/2023/PA.Ngw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis

ttd

Burhan Sholihin, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota

ttd

Drs. Chairul Anwar, M.H.

Hakim Anggota

ttd

Drs. H. Shobirin, M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Hidayat Mursito, S.H.

## PERINCIAN BIAYA PERKARA:

1. PNBP		
a. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
b. Panggilan Pertama P dan T	Rp.	20.000,-
c. Redaksi	Rp.	10.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	100.000,-
3. Panggilan	Rp.	325.000,-
4. Meterai	Rp.	10.000,-
Jumlah	Rp.	<b>495.000,-</b>

(empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 halaman  
Putusan Nomor 1026/Pdt.G/2023/PA.Ngw